

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Paparan Data Penelitian

##### 1. Profil Bank Indonesia

###### a. Sejarah Berdirinya Bank Indonesia

Keberadaan Bank Indonesia secara historis merupakan hasil nasionalisasi *Dejavasche Bank NV*, sebuah bank milik Hindia Belanda. *Dejavasche Bank NV* didirikan pada tanggal 24 Januari 1828 sebagai realisasi perintah Raja William 1 melalui surat perintah tanggal 29 Desember 1826. Sejak berdirinya hingga tahun 1873, Bank ini diberi hak monopoli menerbitkan uang kertas dalam kaitan dengan fungsinya sebagai bank sirkulasi. Selain itu *Dejavasche Bank* juga bergerak di bidang usaha Bank komersial, yakni dengan menerima deposito, menerbitkan kredit, mengakses wesel serta melakukan jual beli emas dan perak batangan. Menjelang aba-20, bank ini telah memiliki tujuh kantor cabang yang terbesar di wilayah Hindia Belanda yaitu agentscap Surabaya, Semarang, Padang, Makassar, Cirebon, Solo dan Yogyakarta.<sup>78</sup>

Berdasarkan keputusan Konfensi Meja Bundar di Den Haag tanggal 2 November 1949 maka yang ditugasi sebagai Bank

---

<sup>78</sup> Bank Indonesia, [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) (Diakses Pada Hari Senin, 8 Maret 2021, Pukul 12:02 WIB)

sirkulasi di Republik Indonesia Serikat adalah De Javasche Bank yang pada waktu itu masih milik Belanda. Kemudian, pada tanggal 15 Desember 1951, De Javasche Bank di nasionalisasi oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-undang No. 24 tahun 1951. Langkah ini ditindak lanjuti dengan pemberlakuan Undang-undang No. 11 tahun 1951 tentang Undang-undang Pokok Bank Indonesia yang berlaku mulai 1 Juli 1953. Undang-undang Pokok Bank Indonesia melahirkan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral sebagaimana diciptakan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Pada tahun 1965, Bank Indonesia bersama-sama dengan Bank Koperasi, Tani dan Nelayan, Bank Negara Indonesia, Bank Umum Negara dan Bank Tabungan Negara dilebur menjadi satu Bank dengan nama Bank Negara Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral, BNI unit dipisahkan kembali dan menjadi Bank Sentral dengan nama Bank Indonesia.<sup>79</sup>

## **b. Visi, Misi dan Nilai-nilai Strategis Bank Indonesia**

### **1) Visi Bank Indonesia**

Menjadi bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara Negara *emerging markets* untuk Indonesia maju.

---

<sup>79</sup> Bank Indonesia, [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) (Diakses Pada Hari Senin..., Pukul 12:20 WIB)

## 2) Misi Bank Indonesia

- a) Mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah melalui efektivitas kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia.
- b) Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui efektivitas kebijakan makroprudensial Otoritas Jasa Keuangan.
- c) Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan digital melalui penguatan kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan pemerintah serta mitra strategis lain
- d) Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktur pemerintah serta kebijakan mitra strategis lain.
- e) Turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan untuk memperkuat efektivitas kebijakan bank Indonesia dan mendukung pembiayaan ekonomi nasional
- f) Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional hingga di tingkat daerah
- g) Mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan melalui penguatan organisasi, sumber

daya manusia, tata kelola dan sistem informasi yang handal, serta peran internasional yang proaktif.<sup>80</sup>

### 3) Nilai-nilai Strategis

Nilai-nilai yang menjadi dasar Bank Indonesia, manajemen, dan pegawai untuk bertindak dan berperilaku dalam rangka mencapai misi dan visinya yang terdiri atas Kompetensi, Integritas, Transparansi, Akuntabilitas dan Kebersamaa, yaitu sebagai berikut:

- a) Kompetensi, merupakan kondisi pegawai yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan sesuai dengan kualitas yang ditetapkan.
- b) Integritas, merupakan konsistensi dan kepatuhan terhadap nilai-nilai moral atau peraturan lainnya, terutama nilai kejujuran dan anti KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme), serta mengutamakan kepentingan organisasi.
- c) Transparansi, bahwa dalam pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik oleh bank sentral. Dengan transparansi diharapkan nantinya pihak lain dapat menilai kinerja dari bank sentral. Transparansi hendaknya disampaikan kepada public dengan cara yang mudah dipahami.

---

<sup>80</sup> Bank Indonesia [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) (Diakses Pada Hari Senin..., Pukul 12:30 WIB)

- d) Kebersamaan, merupakan rasa persatuan atau kekompakan yang ada dalam organisasi dan kedekatan dengan sesama individu ataupun sesama satuan kerja yang mampu mendukung terciptanya komunikasi dan kerja sama yang baik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas.
- e) Akuntabilitas, Bank sentral harus mempertanggungjawabkan semua tugas yang dilakukan agar memenuhi asas akuntabilitas. Untuk memenuhi tanggung jawab terhadap kebijakannya, bank sentral di seluruh dunia memiliki lembaga pengawas yang berkoordinasi dengan pemerintah, bertugas mengawasi kebijakan yang diambil sesuai dengan mandat yang telah diberikan.<sup>81</sup>

### **c. Tujuan dan Tugas Bank Indonesia**

#### **1) Tujuan**

Bank Indonesia mempunyai tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dengan menggunakan berbagai kebijakan yang ditetapkan. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Kestabilan nilai rupiah mengandung dua aspek yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, dan kestabilan terhadap mata uang Negara lain. Aspek pertama tercermin pada

---

<sup>81</sup> Adhitya Wardhono dan dkk., *Perilaku Kebijakan Bank Sentral di Indonesia*, (Jawa Timur: CV. Pustaka Abadi, 2019), hal. 6

perkembangan laju inflasi, sedangkan aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang Negara lain. Perumusan tujuan tunggal dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai bank Indonesia serta batas-vatas tanggung jawabnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparansi dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.

## **2) Tugas**

### **a) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter**

Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999, bank Indonesia diberi kewenangan untuk melaksanakan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi serta melakukan pengendalian jumlah uang beredar dengan menggunakan berbagai instrument kebijakan moneter.

### **b) Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran**

Sistem pembayaran yang lancar dan aman merupakan salah satu prsyarat dalam keberhasilan pencapaian tujuan kebijakan moneter. Bank Indonesia dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran melalui kewenangannya yaitu menetapkan

penggunaan alat pembayaran dan mengatur dan menyelenggarakan sistem pembayaran.

c) Mengatur dan mengawasi bank

Tugas pengaturan dan pengawasan bank merupakan salah satu tugas penting khususnya dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat yang pada akhirnya akan mendorong efektivitas kebijakan moneter.

**d. Kantor Bank Indonesia**

Mendukung pelaksanaan kebijakan serta tugas-tugas bank Indonesia, maka telah dibentuk Kantor Bank Indonesia di berbagai daerah. Kantor Bank Indonesia pada dasarnya merupakan perpanjangan tangan dalam melaksanakan tugas bank Indonesia dan melaksanakan hubungan kerja dengan pihak yang terkait. Sebagai wakil bank Indonesia di daerah, Kantor Bank Indonesia diwajibkan untuk membina hubungan baik dengan Pemda, instansi pemerintah lainnya, dan masyarakat setempat agar dapat memberikan masukan dan sekaligus memperoleh informasi yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas Bank Indonesia yang dilaksanakan oleh satuan kerja di kantor pusat.

**e. Kantor Perwakilan Bank Indonesia**


Ketika dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia, diperlukan informasi dan analisis mengenai keadaan ekonomi, moneter, dan perbankan yang terjadi di luar Indonesia,

khususnya pada pusat-pusat pasar keuangan dan modal dunia. Selain itu, untuk mendukung peningkatan kualitas perumusan kebijakan dan memberikan informasi yang terkait dengan tugas bank Indonesia kepada berbagai pihak di luar negeri, Bank Indonesia membuka berbagai Kantor Perwakilan di luar negeri dan saat ini terdapat empat kantor perwakilan Bank Indonesia yaitu di New York, London, Tokyo, dan Singapura.

## f. Struktur Organisasi Bank Indonesia

Tabel 4.1

## Struktur Organisasi Bank Indonesia



## B. Temuan Penelitian

### 1. Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS)

#### a. Guna genjot perekonomian akibat *covid-19*, Bank Indonesia tegaskan operasional dan layanan publik tetap berjalan normal dikemukakan oleh Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Onny Widjanarko.

Pastikan operasional dan layanan publik berjalan normal, merupakan berbagai kebijakan yang diambil Bank Indonesia guna menjaga stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan akibat pandemic *covid-19*. Bank Indonesia tegaskan operasional dan layanan publik akan tetap berjalan normal. Hal ini merupakan bentuk komitmen Bank Indonesia untuk memastikan terjaganya stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, terselenggaranya layanan sistem pembayaran yang aman, lancar, andal, dan efisien serta memastikan ketersediaan uang rupiah di masyarakat di tengah pandemi *covid-19*.

*“Pelayanan yang beroperasi normal yakni Bank Indonesia Real Time Gross Settlement, sistem kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), transaksi operasi moneter rupiah dan valas yang didukung sistem Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS)”, kata Direktur Eksekutif Bank Indonesia Onny Widjanarko dalam press relase di Jakarta, Minggu (22/3) lalu*”.<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> KlikLegal.com, “Guna Genjot Perekonomian Akibat Covid-19, BI Tegaskan Operasional dan Layanan Publik Tetap Berjalan Normal” dalam <https://kliklegal.com/guna-genjot->

Selain itu, Onny juga menambahkan layanan Bank Indonesia *Elektronik Trading Platform*, layanan penarikan dan penyetoran uang rupiah dari perbankan atau penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah (PJPUR), serta layanan transaksi keuangan pemerintah juga tetap berjalan normal.

*“Bank Indonesia akan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan perkembangan-perkembangan yang terjadi terkait penyebaran covid-19, serta akan mengumumkan apabila terjadi penyesuaian dalam kegiatan dan jadwal operasional serta layanan public,”* ujarnya. Bapak Onny selaku Direktur Eksekutif Bank Indonesia mengatakan, bahwa Bank Indonesia telah menerapkan dan terus memperkuat langkah-langkah penguatan aspek keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja baik dari sisi pegawai maupun masyarakat yang berinteraksi oleh Bank Indonesia.”

*“Menurutnya, Bank Indonesia menerapkan imbauan pemerintah untuk menjaga jarak interaksi sosial (social distancing). Pegawai yang melaksanakan tugas kritis dan memberikan layanan kritis telah bekerja dari beberapa lokasi yang tersebar (split operation). Bank Indonesia juga memberlakukan sebagian besar pegawai mereka saat ini untuk bekerja dari rumah alias work from home (WFH), meningkatkan pembersihan dan kebersihan di semua lokasi kerja termasuk area-area public perkantoran.”*

*“Selain itu, dalam rangka menjaga dan menjalankan keberlangsungan tugas dan layanan publik yang mengedepankan keamanan dan keselamatan masyarakat, Bank Indonesia terus melakukan koordinasi dan sinergi dengan pemerintah dan otoritas terkait dalam menempuh langkah-langkah kolektif untuk*

*melakukan pemantauan, asesmen, pencegahan dan mitigasi implikasi penyebaran covid-19, tutupnya.”*

Sebelumnya, Bank Indonesia telah meluncurkan tujuh kebijakan yang diarahkan untuk menjaga stabilitas pasar keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi guna mendukung mitigasi risiko penyebaran virus corona (*covid-19*).

*“Berbagai langkah kebijakan Bank Indonesia tersebut ditempuh dalam koordinasi yang sangat erat dengan pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam memitigasi dampak covid-19 sehingga stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan tetap terjaga, serta momentum pertumbuhan ekonomi dapat dipertahankan,” kata Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam press relase nomor 22/22/Dkom di Jakarta, Kamis (19/3) lalu.*

Adapun tujuh kebijakan tersebut sebagai berikut:

1. Memperkuat intensitas kebijakan *triple intervention* untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamental dan mekanisme pasar, baik secara spot, *Domestic Non-Deliverable Forward* (DNDF), maupun pembelian SBN dari pasar sekunder
2. Memperpanjang tenor Repo SBN hingga 12 bulan dan menyediakan lelang setiap hari untuk memperkuat pelonggaran likuiditas rupiah perbankan, yang berlaku efektif sejak 20 Maret 2020.
3. Menambah frekuensi lelang FX *swap* tenor 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan dari 3 kali seminggu menjadi setiap hari, guna

memastikan kecukupan likuiditas yang berlaku efektif sejak 19 Maret 2020.

4. Memperkuat instrument *term deposit* valuta asing guna meningkatkan pengelolaan likuiditas valuta asing di pasar domestik. Serta mendorong perbankan untuk menggunakan penurunan Giro Wajib Minimum valuta asing yang telah diputuskan Bank Indonesia untuk kebutuhan di dalam negeri.
5. Mempercepat berlakunya ketentuan penggunaan rekening rupiah sebagai *underlying* transaksi dalam transaksi DNDF. Sehingga ketentuan ini dapat mendorong lebih banyak lindung nilai atas kepemilikan rupiah di Indonesia, berlaku efektif paling lambat pada 23 Maret 2020 dari semula 1 April 2020.
6. Memperluas kebijakan intensif pelonggaran Giro Wajib Minimum harian dalam rupiah sebesar 50 bps yang semula hanya ditunjukkan kepada bank-bank yang melakukan pembiayaan ekspor-impor, ditambah dengan yang melakukan pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan sektor-sektor prioritas lain, berlaku efektif 1 April 2020.
7. Memperkuat kebijakan sistem pembayaran untuk mendukung upaya mitigasi penyebaran *covid-19* melalui:
  - a. Ketersediaan uang layak edar yang higienis, layanan kas, dan backup layanan kas alternative, serta menghimbau

masyarakat agar lebih banyak menggunakan transaksi pembayaran secara non-tunai.

- b. Mendorong penggunaan pembayaran non-tunai dengan menurunkan biaya Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia, dari perbankan ke Bank Indonesia yang semula Rp 600 menjadi Rp 1 dan dari nasabah ke perbankan semula maksimum Rp 3.500 menjadi maksimum Rp 2.900, berlaku efektif sejak 1 April 2020 sampai dengan 31 Desember 2020
- c. Mendukung penyaluran dana non-tunai program-program pemerintah seperti program Bantuan Sosial PKH dan BPNT, Program Kartu Pra-kerja, dan Program Kartu Indonesia Pintar-Kuliah.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa, untuk memulihkan keterpurukkan ekonomi akibat pandemi covid-19 ini, maka Bank Indonesia mengambil kebijakan untuk tetap menegaskan agar operasional layanan public tetap berjalan normal. Hal ini berguna untuk memulihkan keadaan ekonomi dari keterpurukan.

- b. Bank Indonesia Award 2019, BNI Bank terbaik peserta sistem pembayaran bank Indonesia, raih anugerah peserta RTGS dan SSS, SKNBI dan KPDHN terbaik.**

Jakarta, 28 November 2019 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menjadi salah satu bank nasional yang dinilai Bank

Indonesia mampu terus menjaga komitmen dalam memberikan layanan yang prima dan solusi yang bernilai tambah bagi seluruh nasabah dan mitra pilihan utama. Dalam rangka menjaga komitmen tersebut, Bank Negara Indonesia secara konsisten terus melakukan perbaikan tiada henti baik dari aspek kinerja, Compliance maupun tata kelola perusahaan.

Komitmen itu berbuah hasil ketika Bank Indonesia menganugerahi penghargaan Bank Indonesia Award di Jakarta, Kamis (28 November 2019). Award tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Bank Indonesia Warjiyo kepada Direktur Teknologi Informasi dan Operasi Bank Negara Indonesia Dadang Setiabudi, Direktur Manajemen Risiko Bank Negara Indonesia Rico Budidarmo serta Direktur Bisnis Internasional & Tresuri Bank Negara Indonesia Bod Tyasika Ananta, pada acara pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI), Bank Negara Indonesia meraih award untuk kategori peserta sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* dan BI-SSSS. Anugerah ini sudah dipegang Bank Negara Indonesia dalam tiga tahun berturut-turut. Tidak hanya itu, Bank Negara Indonesia ditetapkan sebagai peserta sistem kliring nasional bank Indonesia dan Kantor Pengelolaan Daftar Hitam Nasional (KPDHN) terbaik tahun 2019 untuk kategori kelompok Bank buku 3 dan 4 dari total 32 bank yang dinilai berdasarkan 3 aspek yaitu kinerja, Compliance dan tata kelola.

*“Dengan diterimanya award bank Indonesia tersebut besar harapan kami akan terus meningkatkan kepercayaan nasabah kepada Bank Negara Indonesia yang tentunya selaras dengan visi perseroan yaitu menjadi lembaga keuangan yang unggul dalam layanan dan kinerja, ujar Dadang Setiabudi.”<sup>83</sup>*

Layanan transfer dana melalui Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* adalah layanan transfer dana elektronik antar peserta dalam mata uang rupiah yang setelmennya dilakukan seketika per transaksi secara individual. Sedangkan layanan transfer dana dan kliring berjadwal yang penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional. Layanan transfer dana melalui Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* dan SKNBI Bank Negara Indonesia dapat dinikmati oleh nasabah di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang tersebar di 2.230 outlet Bank Negara Indonesia, sampai dengan Oktober 2019 volume transaksi *Real Time Gross Settlement* mencapai Rp 8.156 triliun. Adapun volume transaksi kliring mencapai Rp 498 triliun.

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa, Bank Negara Indonesia memperoleh award 2019 dari Bank Indonesia. Karena Bank Negara Indonesia merupakan bank terbaik peserta sistem pembayaran bank Indonesia yaitu raih anugerah

---

<sup>83</sup> Siaran Pers, “BI Award 2019, BNI Bank Terbaik Peserta Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Raih Anugerah Peserta RTGS dan SSSS, SKNBI dan KPDHN Terbaik”, dalam <https://www.bni.co.id/id-id/beranda/berita/siaranpers/articleid/6404>, Diakses Pada Hari Selasa, 9 Maret 2021, Pukul 10:04 WIB

peserta *Real Time Gross Settlement* dan SSS, SKNBI dan KPDHN terbaik.

- c. **Bank Indonesia** menerapkan kebijakan *work from home*, akan tetapi ada beberapa layanan yang beroperasi normal seperti layanan *BI-Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI).

Bank Indonesia menerapkan mekanisme *Work from Home* atau bekerja dari rumah kepada seluruh pegawai Bank Indonesia dalam menjaga keberlangsungan tugas Bank Indonesia dan sekaligus mengantisipasi dampak penyebaran *covid-19*.

*“Akan tetapi, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Onny Widjanarko menjelaskan tetap ada layanan yang beroperasi normal, antara lain layanan BI-Real Time Gross Settlement, dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia.”*<sup>84</sup>

Kemudian transaksi yang tetap beroperasi lainnya adalah transaksi operasi moneter rupiah dan valas yang didukung sistem Bank Indonesia *Scriptless Securities Settlement System*, Bank Indonesia *Elektronic Trading Platform* serta layanan penarikan dan penyetoran uang rupiah dari perbankan (Penyelenggara jasa Pengolahan Uang Rupiah).

*“Sementara itu, layanan yang banyak melibatkan interaksi sosial untuk sementara waktu ditiadakan atau ditutup terhitung mulai 16Maret 2020,” Ujar Onny dalam keterangan resmi, senin.*

---

<sup>84</sup> Iqbal Musyaffa, “Bank Indonesia Terapkan Kebijakan Work From Home”, dalam <https://www.aa.com.tr/id/nasional/bank-indonesia-terapkan-kebijakan-work-from-kebijakan-work-from-home/1767692>, Diakses Pada Hari Senin, 9 Maret 2021, Pukul 10:47 WIB

Dia menjelaskan layanan yang ditiadakan antara lain layanan sistem pembayaran tunai yang mencakup layanan kas keliling baik dalam kota maupun ke daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar) di seluruh Indonesia dan layanan penukaran uang rusak dan klarifikasi uang palsu oleh masyarakat maupun perbankan di seluruh Indonesia. Selain itu, layanan publik seperti kunjungan ke Bank Indonesia, Visitor Center Bank Indonesia, Museum Bank Indonesia dan perpustakaan Bank Indonesia juga ditiadakan untuk sementara waktu.

*“Onny mengatakan Bank Indonesia memastikan untuk tetap menyelenggarakan tugas dan layanan publik untuk memastikan terjaganya stabilitas moneter, stabilitas keuangan, terselenggaranya layanan sistem pembayaran yang aman, lancar, handal, dan efisien, serta memastikan ketersediaan uang rupiah di masyarakat.”*

Dia menambahkan Bank Indonesia telah melakukan koordinasi dan sinergi dengan pemerintah dan otoritas terkait dalam menempuh langkah-langkah kolektif terkait dalam melakukan pemantauan, asesmen, dan mitigasi implikasi penyebaran covid-19.

*“Pelaksanaan tugas dan layanan publik tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan penerapan aspek K3 (Keamanan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja) dari sisi pegawai bank Indonesia, maupun masyarakat/para pihak yang berinteraksi dengan bank Indonesia serta menerapkan himbauan pemerintah*

*untuk menjaga jarak interaksi sosial (social distancing),” jelas Onny.*

*“Menurut Onny, Bank Indonesia telah menetapkan langkah-langkah untuk memastikan bahwa uang rupiah yang didistribusikan kepada masyarakat adalah uang rupiah yang telah melalui proses pengolahan khusus guna meminimalisir penyebaran covid-19.”*

Langkah yang ditempuh Bank Indonesia antara lain dengan melakukan pengkondisian terhadap setoran uang yang diterima dari perbankan berupa karantina selama 14 (empat belas) hari dan dilanjutkan dengan proses penyemprotan disinfektan sebelum dilakukan pengolahan dan didistribusikan kembali kepada masyarakat. Selain itu, Bank Indonesia memperkuat higienitas dari Sumber Daya Manusia dan perangkat yang digunakan dalam pengolahan uang rupiah, serta melakukan koordinasi dengan perbankan untuk menerapkan langkah-langkah dalam pengolahan uang rupiah dengan memperhatikan aspek K3 dari sisi Sumber Daya Manusia maupun perangkat pengolahan uang rupiah.

*“Bank Indonesia akan terus berkoordinasi dengan pemerintah dan otoritas lainnya guna mencermati dan memantau perkembangan penyebaran covid-19 termasuk implikasinya terhadap perekonomian nasional,” tambah Onny.*

Berdasarkan pemaparan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa, walaupun Bank Indonesia menerapkan kebijakan work from home, maka tetap ada layanan operasional yang tetap berjalan

normal seperti Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia.

**d. Catat! Ini jadwal layanan Bank Indonesia selama libur natal 2020 dan tahun baru 2021.**

Bisnis.com, Jakarta – Bank Indonesia menyesuaikan jadwal kegiatan operasional jelang hari raya natal dan akhir tahun 2020, mengacu pada pedoman pemerintah terkait hari libur nasional dan cuti bersama 2020.

Dikutip dari laman resmi bank Indonesia, kegiatan operasional Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*, Bank Indonesia *Scriptless Securities Settlement System*, dan Bank Indonesia *Electronic Trading Platform*. Pada tanggal 21,22,23,28 dan 29 Desember 2020 kegiatan operasional Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*, Bank Indonesia *Scriptless Securities Settlement System*, dan Bank Indonesia *Electronic Trading Platform* diperpanjang 60 menit.

Selanjutnya, pada tanggal 30 Desember 2020 kegiatan operasional Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* Bank Indonesia *Scriptless Securities Settlement System*, dan Bank Indonesia *Electronic Trading Platform* diperpanjang 5 jam 30 menit. Pada tanggal 24, 25, 31 Desember 2020 dan 1 Januari 2021, kegiatan layanan Sistem tersebut ditiadakan. Berikutnya, pada tanggal 4 Januari 2021 kegiatan layanan sistem pembayaran

diadakan kembali sesuai jadwal normal yang berlaku. Khusus untuk Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* dimulai lebih awal dari sebelumnya pukul 06.30 WIB menjadi pukul 06.00 WIB.

*“Berkenaan dengan antisipasi pandemi covid-19, maka khusus untuk layanan penukaran uang rusak, cacat, dan lusuh setiap hari Kamis. Klarifikasi uang rupiah yang diragukan keasliannya setiap hari Selasa dan Kamis. Dan pembelian uang rupiah bersambung (Uncut notes) setiap hari senin,”* terang kepala Departemen Komunikasi Erwin Haryono, Jumat (11/12/2020).<sup>85</sup>

Adapun pelaksanaan kegiatan operasional di industry sektor keuangan termasuk Penyelenggara Sistem Pembayaran dan Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah menjadi pertimbangan dan kewenangan masing-masing institusi. Bank Indonesia mengimbau industry keuangan termasuk Penyelenggara Sistem Pembayaran dan Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah untuk tetap mendorong gaya hidup baru dalam melakukan kegiatan usahanya dengan selalu menerapkan protokol kesehatan dan pencegahan penyebaran *covid-19*.

*“Bank Indonesia akan terus melakukan koordinasi dan sinergi dengan Pemerintah, otoritas, dan industry terkait dalam menempuh langkah-langkah kolektif untuk melakukan pemantauan,*

---

<sup>85</sup> Azizah Nur Alfi, “Catat! Ini Jadwal Layanan BI Selama Libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021”, dalam <https://m.bisnis.com/finansial/read/20201211/90/1329807/catat-ini-jadwal-layanan-bi-selama-libur-natal-2020-dan-tahun-baru-2021>, Diakses Pada Hari Selasa, 9 Maret 2021, Pukul 11:58 WIB

*asesmen, pencegahan dan mitigasi implikasi penyebaran pandemi covid-19,” imbuhnya.*

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa layanan Bank Indonesia selama libur natal 2020 dan tahun baru 2021 yaitu kegiatan operasional Sitem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* Bank Indonesia *Scriptless Securities Settlement System*, dan Bank Indonesia *Electronic Trading Platform* diperpanjang 60 menit. Hal tersebut merupakan antisipasi pandemi *covid-19*.

**e. Bank Indonesia Pembayaran Nontunai di saat pandemi *covid-19* dan sesudah pandemi.**

Salah satu bentuk dari kegiatan ekonomi dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja dan kapan saja oleh pelaku ekonomi, mulai dari rumah tangga, sektor swasta, pemerintah dan Negara lain. Salah satunya dengan menggunakan uang sebagai alat pembayaran yang sah. Motif uang yaitu spekulasi atau sebagai alat untuk penyimpanan nilai maupun menyimpan kekayaan. Seiring dengan perkembangan zaman, tren digitalisasi saat ini banyak mempengaruhi setiap kegiatan ekonomi. Revolusi digital tak dapat dihindari dari kehidupan di era digital seperti saat ini. Ketika era digital seperti ini, hampir seluruh perangkat elektronik terhubung dengan internet dan digital lalu tanpa kita sadari di beberapa aktivitas digital tersebut akan meninggalkan jejak digital yang akan semakin jelas. Beberapa akses teknologi yang semakin terjangkau

memungkinkan masyarakat lebih berpartisipasi terhadap layanan perbankan yang dulu belum terjangkau.<sup>86</sup>

Sama dengan halnya saat ini, ketika dimana jumlah kasus positif *covid-19* terus meningkat di Indonesia, masyarakat diminta menjalankan peraturan untuk menjaga jarak, *social distancing*, wajib menggunakan masker saat bepergian serta selalu cuci tangan dengan sabun. Ada kalanya kita seperti membeli makanan lewat layanan antar atau dengan mengurangi ketergantungan pada pemakaian uang tunai dikala pandemi. Riset telah memperingatkan bahwa virus *corona* dapat ditularkan melalui perpindahan uang dari tangan ke tangan.

Alat pembayaran nontunai sudah berkembang dan semakin banyak dipergunakan oleh masyarakat. Kenyataan ini membuktikan bahwa jasa pembayaran nontunai yang dilakukan bank maupun lembaga selain bank, baik dalam proses pengiriman dana, penyelenggara kliring maupun sistem penyelesaian akhir (*settlement*) sudah tersedia dan dapat berlangsung di Indonesia. Transaksi pembayaran nontunai dengan nilai besar diselenggarakan Bank Indonesia melalui sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* dan sistem kliring. Sebagai informasi, sistem Bank

---

<sup>86</sup> Mirza Irfania, “BI-Sistem Pembayaran Nontunai di Saat Pandemi Covid-19 dan Sesudah Pandemi” dalam <https://www.kompasiana.com/mirza56102/5fba90e781e4151cf4153e02/bi-sistem-pembayaran-nontunai-di-saat-pandemi-covid-19?page=1>, Diakses Pada Hari Selasa, 9 Maret 2021, Pukul 19:02 WIB

Indonesia-*Real Time Gross Settlement* adalah muara seluruh penyelesaian transaksi keuangan di Indonesia.

Pentingnya peran Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* dalam sistem pembayaran nasional, tentu sudah harus dijaga kontinuitas dan stabilitasnya. Bila sesaat saja sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* mengalami gangguan akan sangat mengganggu kelancaran dan stabilitas sistem keuangan di dalam negeri. Untuk itulah Bank Indonesia sangat peduli menjaga stabilitas Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* yang dikategorikan sebagai *Systemically Important Payment System*. *Systemically Important Payment System* adalah sistem yang memproses transaksi pembayaran bernilai besar dan bersifat mendesak (*urgent*). Perlu diketahui bahwa Bank Indonesia bukan hanya peduli akan terciptanya efisiensi dalam sistem pembayaran, tetapi juga kesetaraan akses hingga ke urusan perlindungan konsumen. Terciptanya sistem pembayaran artinya memberi kemudahan bagi pengguna untuk memilih metode pembayaran yang dapat diakses ke seluruh wilayah dengan biaya serendah mungkin. Sementara yang dimaksud dengan kesetaraan akses, Bank Indonesia akan memperhatikan penerapan asa kesetaraan dalam penyelenggaraan sistem pembayaran.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa, seiring adanya kenaikan jumlah kasus positif *covid-19* ini

masyarakat diminta untuk menjalankan suatu peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Diantaranya seperti menjaga jarak, memakai masker, *social distancing* dan selalu mencuci tangan dengan sabun. Seiring hal tersebut untuk memperlancar sistem pembayaran, Bank Indonesia telah menyelenggarakan sistem pembayaran yang nilainya besar yaitu Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*. Pentingnya peran Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* dalam sistem pembayaran nasional, tentu sudah harus dijaga kontinuitas dan stabilitasnya. Bila sesaat saja sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* mengalami gangguan akan sangat mengganggu kelancaran dan stabilitas sistem keuangan dalam negeri.

**f. Transaksi Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* Juni 2020 capai Rp 545 Miliar.**

TARAKAN- Pelaksanaan Sistem Pembayaran Bank Indonesia melalui layanan Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* dan sistem kliring Nasional Indonesia yang diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltarasepanjang bulan Juni 2020, telah berlangsung dengan efisien, aman, andal, dan lancar. Hal tersebut tercermin dari tingkat ketersediaan (*availability*) sistem yang mencapai 100% dan tidak terdapat *unsettled transaction*.

*“nilai transaksi Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement pada bulan Juni 2020 sebesar Rp 545,48 miliar atau mengalami kenaikan nilai sebesar 42,4% dan volume tercatat sebanyak 594 transaksi atau mengalami peningkatan volume sebesar 36,9% dibandingkan transaksi pada Mei 2020 (mtm),” kata Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kaltara Yusrizal, Senin (3/8/20).<sup>87</sup>*

Di samping itu, nilai transaksi transfer dana pada bulan Juni 2020 tercatat sebesar Rp 457,05 miliar atau meningkat sebesar 30,3%, sementara volume transaksi tercatat sebanyak 12.129 transaksi atau mengalami peningkatan sebesar 20,5% dibandingkan transaksi pada bulan Mei 2020 (mtm).


*“pada bulan Juni 2020, terdapat kenaikan transaksi nominal dan volume baik melalui Real Time Gross Settlement maupun Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (mtm). Kondisi ini terjadi didorong adanya pelanggaran pembatasan sosial berskala besar di kota Tarakan dan mulai menggeliatnya ekonomi Kaltara dan adanya indikasi perbaikan konsumsi masyarakat serta investasi memasuki masa adaptasi kebiasaan baru,” ujarnya.*

Peningkatan aktivitas ini juga ditunjukkan dari data yoy dimana transaksi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kaltara melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia mengalami kenaikan untuk nominal sebesar 93% (yoy) dan volume sebesar 28% (yoy).

---

<sup>87</sup> Redaksi, “Transaksi BI-RTGS Juni 2020 Capai Rp 545 Miliar”, dalam <https://fokusborneo.com/ekonomi/2020/08/03/transaksi-bi-rtgs-juni-2020-capai-rp-545-miliar/>, Diakses Pada Hari Selasa, 9 Maret 2021, Pukul 21:31 WIB

**Grafik 4.5**  
**Nilai Transaksi Sistem Pembayaran BI-RTGS**  
**Periode 2019- 2020**



Sumber: Bank Indonesia, 2020

Berdasarkan grafik 4.5 secara triwulan nilai transaksi sistem pembayaran yang diselesaikan melalui sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* selama triwulan III 2020 naik sebesar 32,57% dibanding periode sebelumnya, dari Rp 33.355,37 triliun menjadi Rp 44.217,77 triliun. Kondisi ini sejalan dengan peningkatan volume transaksi dari 2,14 juta transaksi menjadi 2,39 juta transaksi. Kenaikan volume Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* ini sesuai dengan kondisi saat ini dimana dengan adanya pandemi *covid-19* banyak masyarakat yang lebih memilih bertransaksi dengan layanan non tunai yaitu Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* Karena, dengan melihat kondisi saat ini, orang tidak mungkin untuk keluar rumah, karena takut terpapar pandemi *covid-19*.

Berdasarkan pemaparan penemuan diatas dapat disimpulkan bahwa kenaikan sistem pembayaran 2020 mengalami kenaikan. Kenaikan hal tersebut sesuai dengan kondisi dimana pada waktu Indonesia tengah dihadapkan oleh pandemi *covid-19*. Adanya sistem pembayaran non tunai dengan Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* ini dapat memitigasi penyebaran virus *covid-19*.

**g. Penelitian yang dilakukan oleh Henny Medyawati dan M. Yunanto, dalam penelitiannya yang berjudul “*Banking and Technology in Indonesia: Contribution to Indonesia Economy*” menghasilkan bahwa:**

Secara umum, peran transaksi Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* terhadap pertumbuhan ekonomi jika dilihat dari persentase *variance decomposition*, ekuivalen ketiga indikator perbankan lainnya adalah antara 1% - 5,29%. Persentase kontribusi Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* menunjukkan stabilitas. Hal ini menggambarkan kondisi masyarakat yang telah didatangi dapat memanfaatkan fasilitas Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* untuk tujuan transaksi sehari-hari. Biaya penggunaan fasilitas Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* tidak lagi dianggap mahal oleh sebagian besar masyarakat, karena kecepatan dan akurasi transaksi yang disediakan oleh fasilitas ini. Kondisi tersebut menggambarkan peran transaksi Bank Indonesia-

*Real Time Gross Settlement* yang berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan memperkuat pernyataan Levine (1997) bahwa aktivitas ekonomi dan inovasi teknologi berpengaruh terhadap struktur dan kualitas sistem perbankan. Hal itu juga sejalan dengan penelitian Medyawati & Budi Hermana (2010) bahwa penerapan teknologi mempengaruhi perkembangan perbankan dan pertumbuhan ekonomi.<sup>88</sup>

Hal ini mendukung alasan utama Bank Indonesia dalam proses *settlement* melalui *Real Time Gross Settlement* adalah kesadaran baru terhadap bank sentral di dunia untuk mengelola *Large Value Transfer System*. Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* berperan dan berkontribusi dalam perekonomian pertumbuhan. Kondisi tersebut diklarifikasikan dengan data yang diolah melalui dua sifat VAR, Impulse Response dan Variance Decomposition, yang respon positifnya timbul sebagai akibat dari pertumbuhan ekonomi pada shock variabel Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*. Persentase kontribusi variabel Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* cenderung stabil selama prediksi 6 bulan adalah bulan keenam, sampai kesebelas. Kondisi ini mencerminkan bahwa pemanfaatan teknologi di bidang

---

<sup>88</sup> Henny Medyawati & M. Yunanto, "Banking and Technology in Indonesia: Contribution to Indonesia Economy", *Recent Trends In Social and Behaviour Sciences: Proceedings of the International Congress on Interdisciplinary Behaviour and Social Sciences 2013*, hal. 67 Tahun 2014

perbankan telah menjadi bagian dan penting dirasakan oleh masyarakat luas.

- h. Penelitian yang dilakukan oleh Suwinto Johan dalam penelitiannya yang berjudul “Peran Bank Sentral Pada Masa Pandemi Covid-19 dan Masa Yang Akan Datang (Undang-undang Perbankan No. 23 Tahun 1999)”, menghasilkan bahwa:**

**Peran Bank Indonesia Sebagai Lender Of The Last Resort,** Bank Indonesia dalam pandemi *covid-19* perlu mempersiapkan diri jika ada bank yang memerlukan dana pinjaman jika terjadi kondisi likuid. Bank memberikan pinjaman kepada sektor keuangan yang mengalami kesulitan dalam membayar sehingga pinjaman menjadi default. Sehingga sektor ini tidak mampu mengembalikan pinjaman yang diberikan oleh bank. Sehingga bank mengalami posisi insolvabilitas dan likuiditas. Walaupun dalam hal ini, telah ada Lembaga Pinjaman Simpanan yang memiliki kewajiban untuk membayar deposito nasabah pada bank. Hal ini telah dilakukan oleh Lembaga Pinjaman Simpanan pada beberapa bank, dimana salah satunya adalah Bank Century / Bank Mutiara / Bank J Trust.<sup>89</sup>

---

<sup>89</sup> Suwinto Johan, “Peran Bank Sentral Pada Masa Pandemi Covid-19 dan Masa Yang Akan Datang (Undang-Undang Perbankan No. 23 Tahun 1999)”, *Inovasi*, Vol. 16 No. 2, hal. 355-361, 2020

**Kebijakan Nilai Tukar**, untuk menjaga nilai tukar Bank Indonesia melakukan intervensi terhadap pasar melalui bank-bank devisa. Pada masa pandemi, penjualan dan pembelian mata uang asing berlangsung maka Bank Indonesia bisa masuk dengan melakukan operasi pasar dengan menjual atau membeli mata uang asing khusus dollar AS. Nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing menjadi penting karena transaksi ekspor dan transaksi impor memerlukan patokan kurs.

**Penetapan Kewenangan dalam Mengelola Cadangan Devisa**, cadangan devisa merupakan kekayaan Bank Indonesia dalam bentuk mata uang asing. Sehingga pentingnya Bank Indonesia dalam mengelola ini. Pengelolaan ini sejalan dengan peran no. 2 dimana Bank Indonesia akan melakukan kebijakan nilai tukar. Untuk menjaga kebijakan nilai tukar, Bank Indonesia perlu melakukan intervensi dengan cadangan devisa yang dimilikinya. Cadangan devisa berbentuk mata uang asing. Sehingga untuk melakukan intervensi, Bank Indonesia akan mempergunakan cadangan devisa ini.

**Dalam Penyelenggaraan survey**, Bank Indonesia berperan melakukan survey dan penelitian terhadap kondisi pasar masyarakat dan pandangan pelaku pasar. Pemerintah dan Bank Indonesia perlu akan keyakinan pelaku pasar terhadap kondisi

selama pandemi. Sehingga bisa mengambil kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan harapan pelaku pasar.

**Pengaturan dan Penyelenggaraan Kliring Serta Penyelesaian Akhir Transaksi,** Bank Indonesia berwenang mengatur sistem kliring antar bank dalam mata uang rupiah dan valas yang meliputi sistem kliring domestic dan lintas Negara (Pasal 16). Pada masa PSBB kondisi sektor industry keuangan tetap berjalan normal, sehingga pentingnya Bank Indonesia memastikan transaksi kliring dan penyelesaian akhir berjalan. Perekonomian tetap berjalan dengan minimal, sehingga transaksi pembayaran kewajiban tetap berjalan, termasuk kewajiban pembayaran utang, kewajiban pembayaran transaksi dan lainnya. Saat ini beberapa transaksi yang masih tetap berjalan terutama menyangkut pangan dan kesehatan. Sehingga Bank Indonesia perlu memastikan bahwa sistem keuangan tetap berjalan lancar.

**Mengeluarkan dan Mengedarkan Uang,** sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Bank Indonesia merupakan suatu lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengatur peredaran uang rupiah (Pasal 20). Salah satu peranan penting adalah Bank Indonesia telah mengumumkan akan menggantikan uang beredar dengan uang yang baru untuk menghindari penularan *covid-19*. Bank Indonesia telah mengambil inisiatif dalam upaya ikut menghadang penyebaran virus *covid-19*. Uang kertas diduga

sebagai salah satu sumber transmisi penyebaran virus *covid-19*. Dalam hal ini sesuai dengan himbauan *World Health Organisation* agar mencuci tangan setelah memegang uang kertas.

**Peranan Otoritas Jasa Keuangan,** selain Bank Sentral, Indonesia telah memiliki Otoritas Jasa Keuangan, sesuai dengan pasal 4, Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparansi dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Berdasarkan pasal 5, Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal dan kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Keuangan lainnya.

**Peranan Bank Sentral di Masa yang Akan Datang,** dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, terutama teknologi keuangan. Peran Bank Sentral akan mengalami beberapa penyesuaian seiring dengan hal itu, bahwa teknologi keuangan telah berkembang pesat dengan munculnya *peer to peer lending*,

*crowd funding, e-commerce* dan lainnya. Sehingga peranan bank sentral khusus sebagai *the lender of the last resort*, bisa mengalami perubahan, karena orang cenderung tidak akan menabung ke bank, tetapi dengan mempergunakan *peer to peer lending*, sehingga fungsi perbankan sebagai *intermediary* tidak akan dijalankan secara sempurna. Kebijakan nilai tukar khusus mata uang rupiah terhadap mata uang dunia. Dengan perkembangan teknologi, telah berkembang mata uang *cryptocurrency*. Sehingga fungsi kebijakan nilai tukar tidak hanya terhadap mata uang asing, tetapi juga terhadap mata uang *cyber* yang sebelumnya tidak dikenal.

Untuk pengelolaan devisa dan penyelenggaraan survey akan tetap sama, tetapi penyelenggaraan survey bisa ditempuh dengan cara yang berbeda. Survey sudah banyak dilakukan secara online. Selain itu pelaksanaan survey bisa berubah dengan mengoptimalkan Big Data yang ada. Penyelenggaraan kliring akan mengalami perubahan dengan munculnya *e-money* atau uang elektronik, sehingga sistem kliring tidak semata-mata dengan uang rupiah tetapi uang disimpan pada *e-money* (uang elektronik). Transfer dana telah dilakukan melalui media teknologi tanpa melalui sistem kliring Bank Indonesia. Peredaran uang tunai akan digantikan dengan uang elektronik, sehingga pengawasan uang tunai telah berubah dengan uang elektronik. Uang elektronik juga tanpa melalui sistem kliring yang ada.

Kesimpulan temuan penelitian tersebut adalah, Bank Indonesia memegang peranan penting dalam penanggulangan pandemi *covid-19* ini. Peranan Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 dan revisinya. Peranan Bank Indonesia meliputi bidang *Lender as the Last Resort*, kebijakan nilai tukar, kewenangan dalam pengelolaan devisa, penyelenggaraan survey, pengaturan dan penyelenggaraan kliring serta penyelesaian akhir transaksi dan mengeluarkan dan mengedarkan uang kertas. Peranan Bank Sentral untuk masa yang akan datang akan berubah signifikan dengan adanya pengembangan teknologi finansial, seperti *peer to peer lending*, *crowdfunding*, *cryptocurrency*, *electronic money* dan lainnya.

**i. Penelitian yang dilakukan oleh Lia Nazliana Nasution, Ramli, Isfenti Sadalia dan Dede Ruslan dalam penelitiannya yang berjudul “How Fintech Condition in Indonesia During The Covid-19 Pandemi?” menghasilkan bahwa:**

Berdasarkan sisi perputaran kliring dan transaksi *Real Time Gross Settlement*, baik nominal maupun total volume menunjukkan hampir irama yang sama. Saat pandemi *Covid-19* yang melanda Indonesia, mulai Maret 2020, jumlah perputaran kliring dan transaksi *Real Time Gross Settlement* menunjukkan tren menurun. Perubahan komunitas perilaku yang beralih ke pembayaran / transaksi digital sejak di rumah memang melatarbelakangi hal

tersebut. Sejak normal baru dimulai pada bulan Juni, omset kliring dan transaksi *Real Time Gross Settlement* telah membaik yang ditandai dengan peningkatan operasi dan volume sederhana.<sup>90</sup>

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa akan ada normal baru dari kebiasaan transaksi public di mana keuangan digital berlangsung cepat. Oleh karena itu, *Fintech* diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan pada sektor keuangan untuk mendorong inklusi keuangan yang lebih tinggi, yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **2. Arsitektur Perbankan Indonesia**

### **a. Penelitian yang dilakukan oleh Soemartini, dalam penelitiannya yang berjudul “Stimulus Perekonomian di Tengah Krisis Ekonomi Lokal dan Global Akibat Merebaknya Covid-19” menghasilkan bahwa:**

Berdasarkan tinjauan pustaka krisis ekonomi global akibat wabah *covid-19* memberikan dampak pada sektor perdagangan, khususnya ekspor dan impor bahan baku dan barang modal. Telaknya lagi *covid-19* ini muncul di kuartal peratama di mana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2020 baru saja dilaksanakan. Oleh karena itu, sebagai instrument pertama kali kebijakan fiskal harus bisa menyesuaikan diri atas ketidakpastian yang masih akan berubah dalam tigel kuartal ke depan (Adi

---

<sup>90</sup> Lia Nazliana dan dkk., “How Fintech Conditions in Indonesia During The Covid-19 Pandemic...”, 2020

Wicaksono, pemerhati Ekonomi dan Kebijakan publik). Saat ini ekonomi global mengalami krisis akibat pandemi *covid-19*, yang mengakibatkan indeks bursa saham rontok dan nilai tukar rupiah terhadap dollar USA melemah (Dr. Syahriyah Semaun, SE., MM (Ketua Akuntansi Syariah, IAIN Pare-Pare).<sup>91</sup>

Wabah tersebut bukan hanya sekedar penyakit yang mempengaruhi kesehatan, namun juga berdampak secara ekonomi, karena ketika semakin banyak pekerja yang terinfeksi maka semakin banyak pula biaya untuk perawatan dan juga biaya produksi yang ditanggung oleh Negara. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi agar tetap berjalan di tengah krisis ekonomi akibat wabah *covid-19*, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan stimulus yang terangkum ke dalam 3 stimulus yaitu stimulus fiskal, non fiskal dan sektor ekonomi. Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani telah berkoordinasi dengan instansi seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan serta Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Kebijakan stimulus ekonomi dalam fiskal memberikan insentif pajak untuk sejumlah bisnis seperti sektor pariwisata, transportasi, penerbangan, perdagangan, industri pengolahan dan perhotelan untuk mendorong sektor pariwisata.

---

<sup>91</sup> Soemartini, "Stimulus Perekonomian di Tengah Krisis Ekonomi Lokal dan Global Akibat Merebaknya Covid-19", *Jurnal Statistika Teori dan Aplikasi: Biomedics, Industri & Business And Social Statistics*, Edisi Khusus No. 1 2020, hal. 35-54

Aturan stimulus tersebut telah dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan tanggal 9 Maret 2020 melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/Pojk.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *Countersyclical* dampak *Coronavirus Disease*. Dengan terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini akan memberikan stimulus untuk industri perbankan yang sudah berlaku tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2021. Perbankan diharapkan dapat proaktif dalam mengidentifikasi debitur yang terkena dampak pandemi dan segera menerapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan stimulus tersebut. Otoritas Jasa Keuangan memberikan stimulus kepada perbankan dan non perbankan untuk melakukan fleksibilitas dalam perhitungan mengatasi kenaikan *Non Performing Loan* atau kredit macet, bukan hanya berlaku di industri perbankan tetapi juga pada industri pembiayaan atau *multifinance*.

Pihak perbankan dalam melakukan stimulus diberi kewenangan restrukturisasi untuk seluruh kredit atau pembiayaan tanpa melihat pembatasan plafon kredit atau jenis debitur, terutama debitur pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan pekerja informal. Otoritas Jasa Keuangan memberikan relaksasi kredit bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk nilai kredit dibawah Rp 10 miliar dalam meminimalisis dampak pandemi, baik kredit dari perbankan maupun non perbankan. Relaksasi juga diberikan

kepada pekerja formal seperti pengemudi ojek online, sopir taksi dan nelayan yang memiliki kredit kendaraan atau alat kerja. Akan diberikan penundaan cicilan atau angsuran selama 1 tahun dan penurunan suku bunga. Adanya kebijakan stimulus ekonomi dari pemerintah dapat mendorong lembaga keuangan bank dan non bank agar kompetitif dan efisien melalui peningkatan skala usaha dan transformasi digital. Stimulus ekonomi yang perlu dimaksimalkan adalah kebijakan moneter dan *makro prudential* melalui penurunan tingkat suku bunga dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Presiden Joko Widodo menegaskan pandemi *covid-19* bukan hanya terkait dengan kesehatan dan keselamatan masyarakat, namun juga dampak ekonomi. Oleh sebab itu dilakukan beberapa kebijakan ekonomi di Indonesia. *Pertama*, Jokowi menyebut pemerintah memberikan tambahan sebesar Rp 50.000 pada pemegang kartu sembako selama enam bulan. Dengan demikian, peserta kartu sembako akan menerima Rp 200.000 per keluarga per bulan. Untuk menjalankan alokasi tambahan kartu sembako ini, pemerintah menganggarkan biaya Rp 4,56 triliun. *Kedua*, Jokowi mempercepat implementasi kartu prakerja guna mengantisipasi pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja, pekerja kehilangan penghasilan, dan pengusaha yang kehilangan omzetnya. *Ketiga*, pemerintah membayarkan pajak penghasilan

Pasal 21 yang selama ini dibayar oleh wajib pajak karyawan di industry pengolahan. Alokasi anggaran yang disediakan mencapai Rp 8,6 triliun. *Keempat*, Otoritas Jasa Keuangan memberikan relaksasi kredit di bawah Rp 10 miliar untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah . Relaksasi tersebut berupa penurunan dan penundaan cicilan selama sethun, baik dari perbankan dan industry keuangan non bank. *Kelima*, masyarakat berpenghasilan rendah yang melakukan kredit kepemilikan rumah bersubsidi akan diberikan stimulus. Pemerintah memberikan subsidi bunga hingga masa ngsuran 10 tahun. Jika bunga diatas 5%, maka selisih bunga dibayar pemerintah. *Keenam*, keringanan biaya listrik. Sebagai wujud bantuan kepada masyarakat, pemerintah menggratiskan beban listrik bagi konsumen dengan 450 V A selama 3 bulan. Sementara untuk daya sebesar 900 V A subsidi akan menerima diskon atau potongan harga sebesar 50%.

Kesimpulan dari hasil temuan tersebut adalah pandemi covid-19 membawa dampak yang sangat besar bagi perekonomian di seluruh dunia. Sektor ekonomi yang banyak terdampak adalah pariwisata, penerbangan, perdagangan, keuangan, dan industry. Kondisi perekonomian sangatlah buruk mengingat China sebagai episentrum penyebaran virus adalah juga Negara yang banyak memasok kebutuhan bagi Negara di dunia. Setiap Negara membuat kebijakan masing-masing. Ada banyak hal yang harus

dipertimbangan oleh Indonesia dalam penanganan *covid-19*. Namun ada baiknya Indonesia juga mencotoh Negara yang sudah sukses dalam menekan angka penyebaran *covid-19*. Karena tak bisa dipungkiri bahwa semakin fokus dan cepat penanganan di bidang kesehatan dan kedisiplinan masyarakat sehingga dapat meminimalisir jumlah orang yang terjangkit virus, maka semakin cepat pula pemerintah dapat mnstabilkan kembali kondisi perekonomian Indonesia.

**b. Penelitian yang dilakukan oleh Arief Bachtiar dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Industri Perbankan di Saat Pandemi Virus Corona (*Covid-19*)” menghasilkan temuan bahwa:**

Permintaan terhadap kredit perbankan yang berangsur-angsur melemah di tengah pandemi *covid-19*, seharusnya tidak disikapi pemerintah dengan memaksakan keinginan mendorong pertumbuhan kredit perbankan dalam upaya membangkitkan perekonomian. Hal tersebut disampaikan oleh sejumlah ekonom dan Wakil Ketua Komisi X1 DPR, Fathan Subchi dalam diskusi virtual bertajuk “*Public Infobank & The Chief Economist Forum: Rapor Industri Jasa Keuangan dan Pengawasan Terintegrasi*” di Jakarta, Selasa (15/9). Menurut ekonom senior dari Indef, Aviliani, pertumbuhan kredit yang mengalami perlambatan dipengaruhi oleh melemahnya permintaan akibat kondisi pandemi *covid-19*,

sehingga upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan kredit dikhawatirkan memicu peningkatan rasio kredit macet pasca dicabutnya sejumlah stimulus sesuai pandemi.

Dia mengungkapkan, keputusan pemerintah menempatkan modal di perbankan dalam upaya mendorong kredit diyakini tidak berjalan optimal untuk mengiringi laju pertumbuhan ekonomi.

*“Karena, sejauh ini loan demand mengalami pelemahan. Bahkan, kemungkinan yang akan terjadi adalah cannibalism antar bank dalam mencari untung dari dana itu,” ujar Aviliani.<sup>92</sup>*

Namun secara umum, jelas Aviliani, Stabilitas industri perbankan maupun industri keuangan di Indonesia semakin menunjukkan perbaikan. *“Tetapi yang paling dikhawatirkan pada masa pasca pandemic atau setidaknya pada tahun 2022, korporasi yang tidak bisa survive akan terpuruk. Korporasi yang sebagian debitur ini tentunya terkait sekali dengan peningkatan Non Performing Loan perbankan,”* paparnya.

Dengan demikian, kata dia pada masa pandemi ini pemerintah tidak melulu terfokus untuk memberi stimulus pada sektor keuangan, fiskal dan sektor riil. *“Jika pandemi Covid-19 ini berlanjut secara jangka panjang atau sampai 2022, maka akhirnya korporasi besar sekali pun akan terkena dampak buruk yang besar,”* imbuhnya.

---

<sup>92</sup> Arief Bachtiar, “Analisis Industri Perbankan di Saat Pandemi Virus Corona (Covid-19)”, *Jurnal Ilmu Ekonomi Pembangunan*, Vol. 15 No. 01, 2021

Bercermin dari potensi keterpurukan koporasi tersebut, ungkap Aviliani, saat ini lembaga perbankan mulai mengubah fokus pengamatannya pada koporasi sebagai debitur. *“Bank sedang mencermati debitur yang bakal survive dan debitur yang berpotensi jatuh. Karena, hal ini terkait dengan kualitas kredit bank,” ucap Aviliani.*

Lebih lanjut dia menambahkan, pada situasi saat ini seharusnya Lembaga Penjamin Simpanan perlu untuk segera melakukan perluasan peran, karena secara tegas statement pemerintah adalah jangan ada bank gagal.

*“Selama ini Lembaga Penjamin Simpanan hanya menunggu bank gagal, lalu dia masuk. Seharusnya pada bank dalam pengawasan khusus atau pengawasan intensif sudah bisa menjadi tanggung jawab Lembaga Penjamin Simpanan. Di Lembaga Penjamin Simpanan perlu ada revisi secara cepat di tengah pandemic ini. Mungkin Lembaga Penjamin Simpanan bisa masuk ke beberapa bank dalam upaya menjaga kestabilan industry,” tutur Aviliani.*

Sementara itu, menurut ekonom Core Indonesi, Piter Abdullah, hingga akhir Juni batas aman. Tingkat *Non Performing Loan* tertinggi per akhir semester 1-2020 ada pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebesar 4,2%.

*“Tingkat Non Performing Loan memang naik, tetapi kondisi perbankan masih aman. Non Performing Loan tetap terjaga, seiring dengan keputusan Otoritas Jasa Keuangan yang paham potensi risiko dengan mengeluarkan kebijakan*

*restrukturisasi kredit di saat permintaan kredit menurun,” kata Piter.*

Dia mengungkapkan, permintaan kredit yang menurun terjadi secara global, akibat kondisi pandemi *covid-19*. *“Sehingga, tidak bisa memaksakan untuk mendorong pertumbuhan kredit yang tinggi. Kita semua jangan selalu mengejar Otoritas Jasa Keuangan untuk mendorong pertumbuhan,” tegasnya.*

Wakil Ketua Komisi XI DPR, Fathan Subchi menambahkan, upaya menjaga stabilitas sistem keuangan bisa dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan sosialisasi terkait isu penerbitan Perppu mengenai Reformasi Keuangan atau pun terkait amandemen Undang-Undang Bank Indonesia.

*“Belakangan ini memang hangat soal isu Perppu. DPR minta agar permintaan melakukan sosialisasi dahulu. Kami secara tegas mengatakan bahwa tidak ada Dewan Moneter dan tidak ada perubahan-perubahan lembaga. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan berjalan sesuai fungsinya, tetapi memang perlu ada penguatan. Peran Lembaga Penjamin Simpanan perlu diperluas,” ujar Fathan (Budi).*

#### **j. Perbankan di Tengah Pandemi, OJK: Butuh Forward Looking.**

Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso mengingatkan industri perbankan untuk menyiapkan kebijakan yang *forward looking*. Artinya perbankan sangat perlu untuk melihat situasi di masa depan dalam mengambil kebijakan.

Terlebih saat ini dunia tengah dihadapkan pada tekanan ekonomi akibat pandemi *covid-19*.

*“Dalam kondisi seperti ini stabilitas keuangan harus bisa terjaga. Ini utama dilakukan. Dengan begitu, semua kebijakan yang ada harus forward looking sehingga bisa memitigasi jangan sampai industry ini tidak kompetitif,” ujar Wimboh dalam diskusi mengenai Tantangan Menata Arsitektur Sektor Keuangan di Tengah Pandemi Global, Kamis (23/7).<sup>93</sup>*

Pihak Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator perbankan, sambungnya, akan melakukan penataan terhadap sektor keuangan. Hal ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 (d/h Perppu Nomor 1 Tahun 2020) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan atau Stabilitas Sistem Keuangan. Adapun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 (d/h Perpu Nomor 1 Tahun 2020) ini menurut Wimboh bertujuan untuk memberikan lebih banyak ruang bagi pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan untuk mengeluarkan langkah kebijakan yang luar biasa.

*“Ini semua dilakukan dalam konteks kebijakan menjaga stabilitas sektor keuangan sektor ekonomi. Ke depan pemerintah akan mempercepat subsidi suku bunga dan mempercepat*

---

<sup>93</sup> Hilda Julaika, “Perbankan di Tengah Pandemi, OJK: Butuh Forward Looking”, dalam <https://m.mediaindonesia.com/ekonomi/330901/perbankan-di-tengah-pandemi-ojk-butuh-forward-looking>, Diakses Pada Hari Rabu....., Pukul 09:42 WIB

*mengatasi permasalahan yang ada di Badan Usaha Milik Negara maupun Non Badan Usaha Milik Negara,” paparnya.*

*“Dalam kesempatan yang sama, Deputy Komisioner Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan, Teguh Supangkat mengatakan untuk mendukung perbankan di masa pandemi diperlukan stimulus selain yang diatur di Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 11/POJK.03/2020. Kebijakan tersebut memberikan ruang bagi debitur untuk memiliki kinerja yang bagus yang terdampak covid-19.”*

Adapun kebijakan lanjutan yang perlu dilakukan harus bertujuan untuk memberikan ruang bagi bank dalam pengelolaan modal dan likuiditas. Seperti melalui kebijakan *Capital Conservation Buffer*, penilaian kualitas agunan yang diambil alih, penyediaan dana pendidikan, dan Rasio *Liquidity Coverage Ratio* dan *Net Stable Funding Ratio*.

*“Maka perlu memberikan stimulus untuk memberikan stabilitas sistem keuangan. Harus ada relaksasi perbankan selain kebijakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 11/POJK.03/2020,” pungkasnya.*

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa industri perbankan saat ini sangat membutuhkan *Forward Looking*, artinya industri perbankan harus melihat situasi yang akan datang dalam mengambil kebijakan. Karena, jangan sampai industri perbankan tidak kompetitif.

**k. Enam Bulan Pandemi, Bagaimana Kondisi Perbankan Nasional?**

JAKARTA, KOMPAS.com – Sektor perbankan memiliki peranan penting dalam meredam dampak pandemi *covid-19* yang telah merebak di Indonesia sejak Maret lalu. Pasalnya, keringanan akan pembiayaan bank menjadi salah satu permintaan dari banyak pihak kepada pemerintah untuk meringankan beban selama pandemi berlangsung. Sebagaimana diketahui, Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan kebijakan relaksasi kredit bagi para debitur perbankan sejak April lalu. Aturan yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *covid-19* itu pun berpotensi diperpanjang hingga tahun depan.

Lantas, bagaimana kondisi sektor perbankan nasional saat ini setelah merebaknya pandemi dan diterbitkannya aturan relaksasi tersebut?

*Direktur Riset Ekonom Center of Reform on Economics Piter Abdullah menilai, saat ini kondisi sektor perbankan masih relative terjaga dengan baik.*<sup>94</sup>

Hal itu terefleksikan dengan rasio kredit macet (*Non Performing Loan*) dan rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*) perbankan nasional yang masih berada di level aman. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, (*Non Performing Loan*)

---

<sup>94</sup> Rully R. Ramli, “Enam Bulan Pandemi Bagaimana Kondisi Perbankan Nasional?” dalam <https://money.kompas.com/read/2020/09/17/153400226/enam-bulan-pandemi-bagaimana-kondisi-perbankan-nasional-?page=all#page2> (Diakses Pada hari Rabu, 10 Maret 2021, Pukul 11:07 WIB)

perbankan hingga Juli lalu mengalami kenaikan ke level 3,22 persen. Namun, angka tersebut masih berada di bawah batas aman, yakni sebesar 5%.

*“Non Performing Loan bank, memang meningkat, tetapi peningkatan masih di dalam range yang masih sangat aman, yaitu masih di bawah 5 %,” kata Piter dalam diskusi virtual Kamis (17/9/2020).*

Sementara itu, *Capital Adequacy Ratio* perbankan nasional per Juli 2020 sebesar 23,1%, naik jika dibandingkan dengan periode Jun 2020 yakni sebesar 22,59%.

*“Dengan kondisi Non Performing Loan relative terjaga, ini mengakibatkan Capital Adequacy Ratio bank terjaga,” ujar Piter.*

Lalu, jika dilihat rasio kredit terhadap simpanan *Loan to Deposit Ratio* juga terus mengalami penurunan. Pada Juli lalu, *Loan to Deposit Ratio* perbankan nasional berada di level 87,76%, turun dari bulan sebelumnya yakni sebesar 88,64%.

*“artinya likuiditas bank masih sangat aman, masih sangat baik,” katanya.*

Oleh karenanya, berdasarkan hasil realisasi-realisisi tersebut, Piter menyimpulkan kondisi perbankan nasional saat ini masih berada di level aman.

*“Kondisi perbankan kita ini masih sangat mengembirakan, karena masih jauh dari kondisi yang perlu dikhawatirkan,” ucapnya.*

Berdasarkan pemaparan penemuan tersebut dapat disimpulkan bahwa rasio kredit macet *Non Performing Loan* dan

rasio kecukupan modal *Capital Adequacy Ratio* perbankan nasional yang masih berada di level aman.

#### **I. Perbankan Nasional Menuju Era New Normal.**

MATA INDONESIA, JAKARTA – Presiden Joko Widodo dalam pernyataan resminya di Istana Merdeka Jakarta pada Jum'at, 15 Mei 2020 menyatakan wacana mengenai tatanan kehidupan baru sebagai akibat lanjutan dari pandemi *Covid-19* yang dinamai *New Normal*.

Pernyataan Presiden bahwa:

*“Kehidupan kita sudah pasti berubah untuk mengatasi risiko wabah ini, itu keniscayaan. Itulah yang oleh banyak orang disebut sebagai new normal atau tatanan kehidupan baru.”*<sup>95</sup>

Secara global, *World Health Organization* sebagai badan dunia yang mengawasi kesehatan masyarakat dunia melalui Dr Hans Henri P Kluge – Direktur Regional *World Health Organization* Eropa memberikan panduan bagi Negara-negara Eropa yang akan menerapkan new normal. Perlu langkah strategis yang dilakukan guna meringankan pembatasan/penguncian aktivitas (*lockdown*) melalui transisi yang dapat memastikan bahwa:

- a. Ada bukti nyata penyebaran *Covid-19* telah dapat dikendalikan

---

<sup>95</sup> Mata Indonesia, "Perbankan Nasional Menuju Era New Normal", dalam <https://www.google.com/amp/s/www.minews.id/asumsi/perbankan-nasional-menuju-era-new-normal/amp>, Diakses Pada Hari Rabu, 10 Maret 2021, Pukul 19:14 WIB

- b. Kesehatan masyarakat dan kapasitas sistem kesehatan mampu untuk mengidentifikasi, mengisolasi, menguji, melacak kontak dan mengkarantina
- c. Mengurangi risiko wabah dengan pengaturan ketat terhadap tempat yang memiliki kerentanan tinggi, terutama di rumah orang lanjut usia, fasilitas kesehatan mental dan pemukiman padat.
- d. Pencegahan di tempat kerja ditetapkan, seperti jarak fisik, fasilitas mencuci tangan, etika penerapan pernafasan (antara lain pemakaian masker).
- e. Risiko penyebaran imported case dapat dikendalikan dan masyarakat ikut berperan terlibat dalam transisi.

Berdasarkan pernyataan diatas jelas bahwa seluruh sektor dalam tatanan kehidupan manusia hampir pasti akan berubah selama dan pasca pandemi *covid-19*. Sektor ekonomi, keuangan dan perbankan termasuk di dalamnya. Perlu keputusan strategis antisipasi yang cepat dan tepat sasaran untuk memasuki era new normal. Tulisan ini akan sedikit melihat ke belakang akibat buruk yang ditimbulkan oleh *covid-19* dan mencoba melihat berbagai kemungkinan yang akan terjadi di beberapa sektor terutama yang terkait dengan Perbankan Nasional.

Menilik tingkat kehancuran dan kerugian yang ditimbulkan *covid-19* maka kemudian berdampingan dengan virus ini melalui

suatu tatanan kehidupan normal yang baru yang dimulai dengan tahapan pemulihan ekonomi nasional. Gagasan fase kehidupan *new normal* sudah mulai dikonsepsi oleh Kementerian Perekonomian sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Perkembangan Pembatasan Sosial Berskala Besar**  
**Menuju New Normal**

<b>Fase 1 (1 Juni 2020)</b>	Industri dan jasa bisnis beroperasi dengan <i>social/physical distancing</i> dan persyaratan kesehatan.
<b>Fase 2 (8 Juni 2020)</b>	Toko, pasar dan pusat perbelanjaan diperbolehkan pembukaan toko tanpa diskriminasi sektor dan tetap menerapkan protokol ketat.
<b>Fase 3 (15 Juni 2020)</b>	Evaluasi pembukaan salon, spa dengan protokol ketat. Kegiatan kebudayaan diperbolehkan dengan menjaga jarak. Kegiatan pendidikan di sekolah dilakukan dengan <i>shift</i> sesuai jumlah kelas. Olahraga outdoor diperbolehkan dengan protokol ketat. Evaluasi pembukaan tempat pernikahan, ulang tahun, kegiatan sosial hingga 10 orang.
<b>Fase 4 (5 Juli 2020)</b>	Pembukaan kegiatan ekonomi seperti di fase 3 dengan tambahan evaluasi. Pembukaan bertahap restoran, cafe, bar, tempat <i>gym</i> dengan protokol kebersihan ketat. Kegiatan outdoor lebih dari 10 orang. Peleisir keluar kota dengan pembatasan jumlah dengan jamaah terbatas.
<b>Fase 5 (20 &amp; 27 2020)</b>	Evaluasi untuk fase 4 dan pembukaan tempat-tempat atau kegiatan ekonomi dalam skala besar. Akhir Juli

	atau awal Agustus, seluruh kegiatan ekonomi sudah dibuka dengan tetap mempertahankan protokol dan standar kebersihan/kesehatan yang ketat. Evaluasi berkala sampai vaksin bisa ditemukan dan disebarakan.
--	---

Berdasarkan tabel 4.3 Perkembangan Pembatasan Sosial Berskala Besar Menuju New Normal dapat disimpulkan bahwa new normal tidak akan dengan cepat mengembalikan ekonomi Indonesia seperti pada kinerja sebelum pandemi. Optimism pemerintah masih dibagi per fase dengan berbagai evaluasi ketat.

**m. BI Jabar: Perbankan Kucurkan Rp 5,7 Miliar Bagi UMKM Saat Pandemi *covid-19*.**

**WE Online, Bandung** – Sebagai implementasi pilar ketiga Arsitektur Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Barat bersama Otoritas Jasa Keuangan Regional 2 Jawa Barat dan Perbankan Jawa Barat melakukan langkah-langkah pelaksanaan strategi penguatan akses pembiayaan guna mendukung pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Jawa Barat. Salah satunya, dengan memfasilitasi *business matching* dan akses pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah kepada industri perbankan. Sebagai bagian dari sejumlah besar pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang telah diberikan perbankan di Jawa Barat pada masa pandemi,

ditampilkan dalam acara karya kreatif Indonesia seri 3 2020 ini penandatanganan akad pembiayaan senilai Rp 5,72 miliar kepada beberapa Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Jawa Barat yang diberikan oleh PT Bank Mandiri (Persero), Tbk; PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk; PT Bank Central Asia, Tbk; PT Bank Negara Indonesia, Tbk, BJB dan PT Bank Syariah Mandiri.

Penandatanganan akad pembiayaan dilakukan oleh pimpinan dari masing-masing bank dan disaksikan oleh kepala Bank Indonesia Jawa Barat, Herwanto, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 2 – Jawa Barat, Indarto Budiwitono dan Kepala Dinan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Kusmana Hartadji.

*“Tercatat penerima bantuan adalah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di sektor perdagangan manufaktur, kuliner dan hortikultur,” kata kepala Bank Indonesia Jawa Barat Herwanto kepada wartawan di Bandung, Jumat (20/11/2020).<sup>96</sup>*

Herwanto menjelaskan di masa pandemi ini, industri perbankan memiliki peran penting dalam upaya pemulihan ekonomi nasional, khususnya dalam penyaluran kredit kepada pelaku usaha di sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dan memiliki kontribusi besar dalam mendorong laju ekonomi, termasuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

---

<sup>96</sup> WE Online, “Bi Jabar Perbankan Kucurkan Rp 57 Miliar Bagi UMKM Saat Pandemi Covid-19”, dalam <https://m.wartaekonomi.co.id/berita314813/bi-jabar-perbankan-bagi-umkm-saat-pandemi-covid-19?page=2>, Diakses Pada Hari Kamis, 11 Maret 2021, Pukul 08:43 WIB

*“Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan bagian penting dari rekomendasi Bank Indonesia Jawa Barat untuk pemulihan ekonomi provinsi yang sarat dengan pelaku usaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah ini,” ujarnya.*

Tak dapat dipungkiri lagi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, termasuk Jawa Barat. Selain mampu menyediakan lebih dari 90% lapangan kerja dan memberikan sumbangan sekitar 60% terhadap Produk Domestik Bruto, Usaha Mikro Kecil dan Menengah juga mampu menyumbang sekitar 14% terhadap ekspor dan lebih dari 50% terhadap investasi.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa besarnya kontribusi tersebut, Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan motor penggerak pemulihan ekonomi nasional yang terdampak akibat pandemi *covid-19*. Oleh karenanya, upaya pemulihan Usaha Mikro Kecil dan Menengah menjadi prioritas penanganan ekonomi di masa pandemi.

**n. BI Segera Luncurkan Arsitektur Perbankan Baru.**

Purwakarta (ANTARA News) – Bank Indonesia pada Desember akan mengeluarkan Arsitektur Perbankan Indonesia yang baru sebagai penguatan dan keberlanjutan Arsitektur Perbankan Indonesia sesuai tantangan dan kondisi ekonomi yang berkesinambungan.

*“Revisi Arsitektur Perbankan Indonesia saya harapkan bisa segera diumumkan sebelum akhir tahun ini,” kata Deputy Gubernur Bank Indonesia Muliawan D Hadad dalam pelatihan wartawan di Purwakarta, Sabtu.<sup>97</sup>*

Menurutnya, Arsitektur Perbankan Indonesia yang baru akan memiliki acuan waktu sampai 2020, mengikuti periode mulai berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean sehingga perbankan nasional sudah siap bersaing dengan bank-bank lain di Asean dalam memperebutkan nasabah.

**Tabel 4.3**  
**Sasaran Kebijakan Arsitektur Perbankan Indonesia**

No	Pilar API	Sasaran
1	Struktur Perbankan yang Sehat	Penguatan permodalan dan peningkatan daya saing.
2	Sistem Pengaturan yang Efektif	Peningkatan Compliance terhadap 25 Basel Core Principles For Effectiveness Bank Supervision
3	Fungsi Pengawasan Efektif	Peningkatan koordinasi antara lembaga pengawas, penerapan Risk Based Supervision.
4	Industri Perbankan yang Kuat	Penerapan GCG, peningkatan kualitas manajemen risiko dan

<sup>97</sup> Purwakarta (ANTARA News), “BI Segera Luncurkan Arsitektur Perbankan Baru”, dalam <https://www.google.com/amp/s/m/antaranews.com/amp/berita/236370/bi-segera-luncurkan-arsitektur-perbankan-baru>, Diakses Pada Hari Kamis, 11 Maret 2021, Pukul 09:08 WIB

		peningkatan kemampuan operasional.
5	Infrastruktur Perbankan yang Memadai	Pembentukan credit bureau, optimalisasi credit rating agency.
6	Perlindungan Konsumen	Penyelesaian pengadaan nasabah, pembentukan lembaga mediasi perbankan dan transparansi.

*“Pada 2020 ekonomi Indonesia semakin besar dalam porsi ekonomi global sehingga harus didukung perbankan yang kuat, sehingga sejak sekarang harus disiapkan menuju 2020,” katanya.*

Arsitektur Perbankan Indonesia baru tersebut, kata Muliawan merupakan hasil dari evaluasi Arsitektur Perbankan Indonesia lama dengan tambahan mengenai inisiatif-inisiatif baru yang bertujuan mendorong bank untuk tumbuh dengan penguatan modal. Arsitektur Perbankan Indonesia baru tersebut, lanjutnya peran bank-bank Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Permusyawaratan Desa akan lebih diperkuat strategi dan permodalannya sehingga bisa menjadi market leader di wilayahnya.

*“Begitu juga peran Bank Perkreditan Rakyat akan kita perjelas, sehingga tidak kalah dengan bank-bank umum,” katanya.*

Selain itu, Arsitektur Perbankan Indonesia juga akan mengarahkan perbankan mempermudah aksesnya kepada

masyarakat sehingga semakin banyak yang terlibat dalam layanan perbankan dan bisa bermanfaat menurunkan kemiskinan.

*“Perbaikan akses perbankan dan kelayakan keuangan merupakan dua topik pokok terkait upaya mendorong kredit perbankan,” katanya.*

Muliawan menambahkan, target 2020 juga sejalan dengan ketentuan Basel III yang menetapkan agar semua ketentuan pada Basel III bisa diterapkan penuh pada 2019, antara lain mengenai ketentuan *Capital Adequacy Ratio* 8-10 persen. Direktur internasional dan Tresuri Bank Negara Indonesia Adi Setianto dalam kesempatan itu menilai revisi atas Arsitektur Perbankan Indonesia dapat memberikan konsekuensi bagi perbankan nasional dalam hal sistem pengawasan perbankan, permodalan dan kompetensi.

Berdasarkan pemaparan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa akan ada revisi baru mengenai Arsitektur Perbankan Indonesia yang akan memiliki acuan waktu sampai 2020, mengikuti periode mulai berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean sehingga perbankan nasional sudah siap bersaing dengan bank-bank lain di Asean dalam memperebutkan nasabah.